



PENETAPAN

Nomor ; 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pemilik CV. Riris Persada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Biro Klasifikasi Indonesia (BUMN), tempat tinggal di Kelurahan Klademak Malawei, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 1801/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 20 September 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0430/133/IV/2016, tanggal 28 April 2016,



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Klademak, Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat seorang muallaf tidak memiliki kesungguhan untuk menjalankan kewajiban seorang muslim diantaranya saat bulan Ramadhan tergugat tidak menunaikan ibadah puasa bahkan tergugat mengungkapkan pernyataan yang intinya agar penggugat dan tergugat berpegang pada keyakinan (akidah) masing-masing;
 - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat dengan jalan mencekik;
 - c. Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk mengurus anak;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan 12 September 2016 sampai sekarang karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Hal.2 dari 5 Hal. Pent.No. 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.



ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, penggugat dan datang sendiri dipersidangan ;

Bahwa penggugat dengan persetujuan tergugat dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Hal.3 dari 5 Hal. Pent.No. 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat dengan persetujuan tergugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ; 1801/Pdt.G/2016/PA Mks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451. 000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulawal 1438 H oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. MH, dan Drs. H. Abd. Razak, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Petraniani, SH, sebagai panitera

Hal.4 dari 5 Hal. Pent.No. 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.



pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. Abd. Razak.

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara :

- | | Hj. | Petraniani, | SH, |
|-----------------------|------|-------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- | |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp | 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 360.000,- | |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- | |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- | |

Jumlah : Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal. Pent.No. 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.



salina

UUPanitera

Drs. H. Jamaluddin.

Hal.6 dari 5 Hal. Pent.No. 1801/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)